

SADAR HUKUM DAN EMPATI: IMPLEMENTASI LITERASI SOSIAL-HUKUM DALAM MENCEGAH TERJADINYA *BULLYING* PADA SISWA

Muhamad Satria Romana Putra¹, Dolfianus Mali², Viktor Velisius Gea³, Ridho Karib Putra Ziliwu⁴, Riska Anggraeni⁵, Flafianus Kefi⁶, Reja Muhamad Sarip⁷, Syifani Maryam Susanti⁸, Ryanbadia Christzeva Sirait⁹, Ujang Zaenal Erpan¹⁰.

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek No. 46, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email Korespondensi: satriaromana@gmail.com

ABSTRAK

Bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, serta akademik siswa. Rendahnya pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*, disertai kurangnya empati sosial, menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya perilaku tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan empati siswa melalui implementasi literasi sosial dan hukum sebagai upaya preventif terhadap *bullying* dan kekerasan di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi interaktif, penyampaian materi edukatif mengenai *bullying* beserta implikasi hukumnya, diskusi kasus, serta simulasi penyelesaian konflik secara konstruktif. Sasaran kegiatan adalah siswa sekolah menengah yang diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampaknya terhadap korban, serta tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada pelaku. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait bahaya *bullying*, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menghormati hak sesama, serta meningkatnya kemampuan siswa dalam menunjukkan sikap empati dalam interaksi sosial. Implementasi literasi sosial dan hukum terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mengintegrasikan pendidikan hukum dan penguatan empati sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa.

Kata Kunci: *bullying, kesadaran hukum, empati sosial, literasi hukum, preventif.*

ABSTRACT

Bullying and violence in the school environment are social problems that still occur frequently and have a negative impact on students' psychological, social and academic development. Students' low understanding of the legal consequences of bullying, along with a lack of social empathy, are factors that increase the potential for this behavior to occur. This service activity aims to increase students' legal awareness and empathy through the implementation of social and legal literacy as a preventive measure against bullying and violence in the school environment. The implementation method is carried out through interactive socialization activities, delivery of educational material regarding bullying and the application of the law, case discussions, and simulations of constructive conflict resolution. The target of the activity is high school students who are given an understanding of the forms of bullying, its impact on victims, as well as the legal and moral responsibilities attached to the perpetrators. The results of the implementation show an increase in students' understanding regarding the dangers of bullying, a growing awareness of the importance of respecting the rights of others, and an increase in students' ability to show empathy in social interactions. The implementation of

social and legal literacy has proven to be effective as a preventive measure in building a school culture that is safe, inclusive, and oriented towards respect for human values. Therefore, ongoing synergy is needed between schools, families and communities in integrating legal education and strengthening empathy as part of student character formation.

Keywords: *bullying, legal awareness, social empathy, legal literacy, prevention.*

I. PENDAHULUAN

Isu *bullying* dilingkungan Sekolah, bukanlah hal yang baru terdengar oleh semua orang. *Bullying* masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan proses belajar siswa. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan menuntut ilmu, berubah menjadi tempat bagi pelaku *bullying* untuk melakukan aksinya. Sederhanannya, *bullying* memiliki arti sebagai perundungan oleh individu atau kelompok yang merasa dirinya lebih unggul, berani, dan lebih baik dari korban *bullying*.¹

Fenomena perundungan (*bullying*) dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yang memiliki karakteristik serta metode operasional berbeda. Perundungan verbal merupakan bentuk yang paling jamak ditemui, di mana pelaku memanfaatkan kata-kata baik lisan maupun tulisan seperti hinaan dan ancaman untuk meruntuhkan eksistensi diri korban. Sementara itu, perundungan fisik melibatkan agresivitas langsung berupa kekerasan tubuh atau kerusakan aset pribadi yang biasanya dilakukan oleh pihak dominan terhadap individu yang dianggap lemah. Di luar tindakan fisik, terdapat perundungan sosial atau relasional yang bersifat lebih laten namun destruktif karena menyerang stabilitas psikologis melalui isolasi sosial dan penyebaran rumor. Terakhir, perundungan siber (*cyberbullying*) muncul sebagai konsekuensi digitalisasi; tindakan ini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan intimidasi secara masif dan anonim.² Karakteristiknya yang tanpa batas ruang dan waktu sering kali menghadirkan tantangan besar dalam penegakan hukumnya.

Menurut data dari UNESCO yang dipublikasikan pada 17 Maret 2026, perundungan ternyata begitu marak terjadi dalam ruang lingkup sekolah. Tidak hanya

¹ Erina Agisyaputri et al., "Identifikasi Fenomena Perilaku *Bullying* pada Remaja," *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 3, no. 1 (2023): 20.

² Ainun Diana Lating et al., "Analisis Jenis-Jenis *Bullying* dan Dampaknya terhadap Psikologi Peserta Didik MTs Negeri Ambon," *Indonesian Journal of Counseling and Development* 6, no. 1 (2024): 63.

di Indonesia, UNESCO membuka fakta bahwa perundungan terjadi di seluruh dunia dan sebagian besar berada di lingkungan sekolah dengan berbagai tingkatan. Skala yang di laporkan oleh UNESCO ialah 1:3 yang artinya 1 dari 3 siswa diseluruh dunia menjadi korban dari tindakan *bullying*.³ Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyuguhkan fakta lapangan yang mengkonfirmasi bahwa pentingnya penguatan sistem dari berbagai elemen sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku perundungan. Mengacu kepada data KPAI, pada tahun 2025 bulan oktober, terdapat 6 kasus kekerasan atau *bullying* fisik yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sementara 26 kasus lainnya mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya.⁴

Dampak perundungan ternyata tidak berhenti pada masalah psikologis saja, tetapi juga berimplikasi terhadap kecerdasan dan prestasi siswa disekolah.⁵ Merujuk pada studi yang dilakukan Miriam S. Menken dan timnya, anak-anak yang menjadi korban *bullying* cenderung mencatatkan skor kognitif yang lebih rendah dan seringkali menunjukkan masalah perilaku. Secara otomatis, hal ini membuat prestasi akademik mereka merosot jika dibandingkan dengan siswa lain. Realita ini membuktikan bahwa *bullying* adalah hambatan nyata bagi perkembangan otak dan proses belajar siswa.⁶ Hal tersebut semakin menguatkan dan menjawab bagaimana urgensi dalam penelitian dan sosialisasi mengenai isu ini sangat diperlukan.

Dari perspektif hukum, *bullying* tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk kenakalan remaja, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

³ UNESCO, "Safe Learning Environments: Preventing and Addressing Violence in and Around School," terakhir diperbaharui 17 Maret 2026.

⁴ KPAI, "Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat, KPAI Desak Reformasi Menyeluruh Sistem Pendidikan Aman Anak," terakhir diperbaharui 19 November 2025.

⁵ Alodokter, "*Bullying*, Kenali Jenis-Jenis dan Cara Menghadapinya," terakhir diperbaharui 12 September 2024.

⁶ Miriam S. Menken et al., "Peer Victimization (*bullying*) on Mental Health, Behavioral, Problems, Cognition, and Academic Performance in Preadolescent Children in the ABCD Study," *Frontiers in Psychology* 13, no. 1 (2022): 2.

bakat.”, hal tersebut dipertegas lagi oleh pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”.⁷ Sanksi terhadap aturan tersebut berada pada pasal 80.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas fenomena *bullying* dari perspektif psikologis, sosial, maupun pendidikan karakter.⁸ Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada dampak *bullying* terhadap korban serta intervensi berbasis konseling dan pembinaan perilaku. Pendekatan preventif yang mengintegrasikan literasi hukum dengan penguatan empati sosial masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks implementasi langsung di lingkungan sekolah melalui kegiatan edukatif partisipatif. Selain itu, penelitian mengenai *bullying* umumnya memisahkan aspek kesadaran hukum dan empati sebagai dua variabel yang berdiri sendiri. Padahal, integrasi keduanya memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran preventif siswa terhadap konsekuensi sosial maupun yuridis dari tindakan *bullying*. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan melalui implementasi literasi sosial dan hukum sebagai model preventif yang menekankan sinergi antara peningkatan kesadaran hukum dan penguatan empati sosial dalam mencegah *bullying* serta kekerasan pada siswa.

Berangkat dari urgensi permasalahan dan uraian diatas, artikel ini disusun untuk menganalisis implementasi literasi sosial dan hukum sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan empati siswa terhadap tindakan *bullying* serta kekerasan di lingkungan sekolah. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan edukasi literasi sosial dan hukum kepada siswa, meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*, menumbuhkan empati sosial sebagai landasan interaksi yang sehat, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan preventif berbasis edukasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model implementatif bagi satuan pendidikan dan elemen lain yang berhubungan dengan lingkungan siswa dalam mengembangkan strategi

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 76C.

⁸ Agisyaputri, “Identifikasi Fenomena Perilaku *Bullying* pada Remaja,” 19.

pencegahan *bullying* yang berkelanjutan melalui penguatan kesadaran hukum dan pendidikan karakter.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif berbasis literasi sosial dan hukum sebagai strategi preventif terhadap perilaku *bullying* dan kekerasan pada siswa. Pendekatan ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses sosialisasi, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga didorong untuk memahami, merefleksikan, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum serta empati sosial dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi interaktif, diskusi partisipatif, analisis studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampaknya terhadap korban, konsekuensi hukum yang dapat timbul, serta membangun kemampuan peserta dalam merespons konflik secara empatik dan konstruktif.

Kegiatan dilaksanakan di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan, yang berlokasi di Jalan Mawar Komplek Pondok Kacang Prima No. 59, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada tanggal 28 April 2026. Sasaran kegiatan adalah 75 siswa kelas VII–IX. Pemilihan sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan karakter, kesadaran hukum, dan empati sosial, sehingga diperlukan intervensi edukatif sejak dini untuk mencegah munculnya perilaku perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.⁹ Pelaksanaan kegiatan melibatkan pihak sekolah sebagai mitra utama, khususnya Kepala Sekolah, Bapak Slamet Afandi, S.Ag., M.Pd., yang berperan dalam mendukung koordinasi teknis, penyediaan fasilitas, dan proses evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi awal berdasarkan pengamatan terhadap fenomena meningkatnya isu

⁹ Muhammad Riswan Rais, "Kepercayaan Diri (*Self Confidence*) dan Perkembangannya Pada Remaja," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 12, no. 1 (2022): 41.

bullying di lingkungan pendidikan yang diperkuat melalui telaah literatur dan koordinasi dengan pihak sekolah guna mengidentifikasi kebutuhan edukasi terkait pencegahan *bullying*, serta menyusun materi dan instrumen evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta. Tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian materi melalui sosialisasi interaktif mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis dan sosial, implikasi hukum, serta pentingnya empati sosial. Kegiatan kemudian diperkuat melalui diskusi kasus dan simulasi penyelesaian konflik untuk melatih kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan merespons situasi perundungan secara tepat.

Tahap evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta setelah pelaksanaan kegiatan. Instrumen evaluasi terdiri atas pertanyaan pilihan ganda dan esai yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, meliputi bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan, konsekuensi hukum, serta pentingnya empati sosial dalam interaksi antarsiswa. Data hasil kuesioner dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan mengacu pada capaian nilai peserta. Sementara itu, hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan tingkat partisipasi dan antusiasme peserta. Nilai evaluasi tersebut menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan empati sosial siswa sebagai upaya preventif terhadap *bullying* dan kekerasan di lingkungan sekolah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa, 28 April 2026 di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan dan berlangsung sejak pukul 06.30 hingga selesai. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan briefing internal dan koordinasi teknis antaranggota tim guna memastikan kesiapan pelaksanaan program. Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan dibuka secara resmi melalui sambutan, doa bersama, serta penyampaian rangkaian kegiatan kepada peserta.

Kegiatan inti dilaksanakan melalui penyampaian materi sosialisasi bertema Sadar Hukum dan Empati: Implementasi Literasi Sosial dan Hukum dalam Upaya Preventif terhadap *Bullying* serta Kekerasan pada Siswa. Materi yang disampaikan

berfokus pada pengenalan bentuk-bentuk *bullying*, dampak sosial dan psikologis terhadap korban, konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan perundungan, serta pentingnya penguatan empati sosial dalam membangun interaksi yang sehat di lingkungan sekolah.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui presentasi, diskusi partisipatif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami substansi materi. Antusiasme siswa terlihat dari partisipasi mereka dalam menyampaikan pendapat dan pengalaman yang berkaitan dengan fenomena *bullying* di lingkungan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang kuat dengan realitas sosial yang dihadapi peserta.

Sebagai bentuk evaluasi, peserta diminta mengisi instrumen penilaian berbasis Google Form yang terdiri atas 15 soal pilihan ganda dan 10 soal esai/reflektif. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sebagai dasar analisis efektivitas kegiatan

B. Analisis Hasil Evaluasi dan Pembahasan

Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi, dilakukan evaluasi terhadap hasil pengisian kuesioner oleh peserta. Dari total 75 siswa yang mengikuti kegiatan, sebanyak 48 siswa mengisi instrumen evaluasi. Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh nilai rata-rata sebesar 66,3, yang menunjukkan bahwa secara umum peserta telah memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap materi yang disampaikan.

Tabel 1. Distribusi Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

NO.	Nilai	Kategori	Jumlah Responden	Presentase
1.	70/100	Cukup	25	52,1%
2.	65/100	Kurang	18	37,5%
3.	60/100	Tidak Memahami	2	4,2%
4.	50/100	Tidak Memahami	2	4,2%
5.	45/100	Tidak Memahami	1	2,1%
TOTAL			48	100%

Sumber: Data diolah dari hasil kuesioner Google Form, 28 April 2026.

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas peserta memperoleh nilai pada rentang 65–70, yaitu sebanyak 43 siswa atau 89,6% dari total responden. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami materi pokok yang disampaikan, khususnya mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan, dan pentingnya pencegahan melalui kesadaran hukum. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah peserta yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta belum sepenuhnya merata, sehingga diperlukan upaya edukasi lanjutan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

C. Analisis Peningkatan Kesadaran Hukum dan Empati Sosial

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan pemahaman siswa mengenai pentingnya kesadaran hukum dan empati sosial dalam mencegah *bullying* di lingkungan sekolah. Peserta mulai memahami bahwa tindakan perundungan bukan sekadar bentuk candaan antarteman, melainkan perilaku yang dapat menimbulkan kerugian psikologis bagi korban dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Dari perspektif kesadaran hukum, temuan ini menempatkan pengetahuan terhadap norma hukum sebagai dasar terbentuknya perilaku taat hukum. Melalui penyampaian materi yang menekankan implikasi hukum dari *bullying*, siswa didorong untuk memahami batasan perilaku yang dapat diterima dalam interaksi sosial.

Di sisi lain, penguatan empati sosial terlihat dari kemampuan peserta dalam memahami dampak emosional yang dialami korban *bullying*. Diskusi kasus dan refleksi yang dilakukan selama kegiatan mendorong siswa untuk melihat persoalan dari sudut pandang korban, sehingga membangun kepekaan sosial terhadap sesama. Kegiatan sosialisasi menemukan hasil yang menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum dan penguatan empati sosial merupakan pendekatan preventif yang efektif karena tidak hanya membangun pemahaman normatif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai sosial dalam perilaku sehari-hari.

D. Hambatan Pelaksanaan dan Implikasi Program

Pelaksanaan kegiatan pada umumnya berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi bahan evaluasi. Salah satu hambatan utama adalah seluruh peserta tidak mengisi instrumen evaluasi, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan tingkat pemahaman seluruh peserta kegiatan.

Selain itu, keterbatasan durasi pelaksanaan menyebabkan penyampaian materi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam, khususnya pada pembahasan aspek hukum dan simulasi penyelesaian konflik. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman peserta terhadap substansi materi yang disampaikan. Di samping itu, masih ditemukannya persepsi sebagian siswa yang menganggap *bullying* verbal sebagai bentuk candaan biasa menunjukkan bahwa normalisasi terhadap perilaku perundungan masih menjadi tantangan di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi literasi sosial dan hukum memiliki relevansi yang kuat sebagai strategi preventif terhadap *bullying* dan kekerasan pada siswa. Program ini berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak peserta didik.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi bertema Sadar Hukum dan Empati: Implementasi Literasi Sosial dan Hukum dalam Upaya Preventif terhadap *Bullying* serta Kekerasan pada Siswa telah terlaksana dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan, konsekuensi hukum yang menyertainya, serta pentingnya empati sosial dalam membangun interaksi yang sehat di lingkungan sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap materi yang disampaikan, yang tercermin dari capaian nilai rata-rata sebesar 66,3.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa serta penguatan empati sosial sebagai langkah preventif

dalam mencegah terjadinya *bullying* dan kekerasan di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga didorong untuk merefleksikan pentingnya menghormati hak-hak sesama peserta didik.

Meskipun demikian, masih diperlukan tindak lanjut melalui program edukasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman siswa dapat semakin meningkat dan merata. Oleh karena itu, kegiatan serupa direkomendasikan untuk diintegrasikan secara berkala ke dalam program pendidikan karakter di sekolah sebagai upaya membangun lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perilaku perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang, Ibu Dr. Hj. Nur Sa'adah, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang Bapak Dr. HM. Rezky Pahlawan, MP, S.H., M.H. atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMPN 5 Kota Tangerang Selatan, khususnya kepada Bapak Slamet Afandi, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Sekolah, beserta seluruh jajaran guru dan staf yang telah memberikan izin, fasilitas, serta kerja sama yang sangat baik selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa peserta kegiatan atas partisipasi aktif, antusiasme, dan keterbukaan selama mengikuti rangkaian sosialisasi. Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal/Artikel**

- Agisyaputri, Erina, Nadhirah, dan Ipah Saripah. "Identifikasi Fenomena Perilaku *Bullying* pada Remaja." *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 3, no. 1 (2023): 19-30. <https://jurnal.umbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/201>.
- Alodokter. "*Bullying*, Kenali Jenis-Jenis dan Cara Menghadapinya." terakhir diperbaharui 12 September 2024. <https://www.alodokter.com/bullying-kenali-jenis-jenis-dan-cara-menghadapinya>
- KPAI. "Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat, KPAI Desak Reformasi Menyeluruh Sistem Pendidikan Aman Anak." terakhir diperbaharui 19 November 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-kpai-desak-reformasi-menyeluruh-sistem-pendidikan-aman-anak>
- Lanting, Diana, Ainun, Sawal Mahaly, Rusnawati Ellis, Jumail, dan Dara Umi Lessy. "Analisis Jenis-Jenis *Bullying* dan Dampaknya terhadap Psikologi Peserta Didik MTs Negeri Ambon." *Indonesian Journal of Counseling and Development* 6, no. 1 (2024): 60-67. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v6i1.5851>
- Minken, S, Miriam, Amal Isaiah, Huajun Liang, Pedro Rodriguez Rivera, Christine C. Cloak, Gloria Reeves, Nancy A. Lever, dan Linda Chang. "Peer Victimization (*bullying*) on Mental Health, Behavioral, Problems, Cognition, and Academic Performance in Preadolescent Children in the ABCD Study." *Frontiers in Psychology* 13, no. 1 (2022): 1-15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925727>
- Rais Muhammad Riswan. "Kepercayaan Diri (*Self Confidence*) dan Perkembangannya Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 12, no. 1 (2022): 40-47. <http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v12i1.11935>
- UNESCO. "Safe Learning Environments: Preventing and Addressing Violence in and Around School." terakhir diperbaharui 17 Maret 2026. <https://www.unesco.org/en/health-education/safe-learning-environments>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>